



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EDRIS PARNOMO, lahir Sepondam, tanggal lahir 15 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangkumangan RT. 02 Desa Sepondam, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 2 November 2022, di bawah Register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN NgB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon Lahir di *Sepondam* pada Tanggal *Lima Belas Bulan Mei* Tahun *Seribu Sembilan Ratus Sembilan Dua* Dari perkawinan antara SWITO dan SELNA dengan diberi Nama: (EDRIS PARNOMO)
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6209CLT0601200906282;
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dan tempat lahir dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama : (EDRIS PARNOMO) yang akan diganti/perbaiki menjadi : (PAULINUS EDRIS) dan Sepondam menjadi Nanga Bulik dengan alasan sebagai berikut :mengikut di IJAZAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan Penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT0601200906282, yang dikelurkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Nama : EDRIS PARNOMO menjadi : PAULINUS EDRIS dan Sepondam menjadi Nanga Bulik;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membeban biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 6209041505920003 atas nama Edris Parnomo tertanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209041503170001 atas nama Kepala Keluarga Edris Parnomo tertanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0598/22/XI/2016 atas nama Edris Parnomo dan Susanti tertanggal 16 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0601200906282 atas nama Edris Parnomo dengan tempat lahir Sepondam, tertanggal 15 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor : DN/PC/0208460 atas nama Paulinus Edris dengan tempat lahir Nanga Bulik, tertanggal 15 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Ketua PKBM Harapan Baru, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor : DN-PB 0020787 atas nama Paulinus Edris dengan tempat lahir Nanga Bulik, tertanggal 15 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Ketua PKBM Harapan Baru, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2003/2004 Nomor : DN-14 Dd 000686 atas nama Paulinus Edris dengan tempat lahir Nanga Bulik, tertanggal 15 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sepondam 1 Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Wahyu G Ramba, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari nama Edris Parnomo menjadi Paulinus Edris dan tempat lahir Sepondam menjadi Nanga Bulik;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa yang menjadi dasar perubahan tersebut adalah mengikuti Ijazah Pemohon yang tertulis nama Paulinus Edris dan tempat lahir Nanga Bulik;
- Bahwa tujuan lainnya yaitu agar tertib administrasi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut;

2. Sayu Admaja, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari nama Edris Parnomo menjadi Paulinus Edris dan tempat lahir Sepondam menjadi Nanga Bulik;

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

- Bahwa yang menjadi dasar perubahan tersebut adalah mengikuti Ijazah Pemohon yang tertulis nama Paulinus Edris dan tempat lahir Nanga Bulik;

- Bahwa tujuan lainnya yaitu agar tertib administrasi;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis nama Edris Parnomo menjadi Paulinus Edris dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Sepondam menjadi Nanga Bulik, untuk disesuaikan dengan ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sangkumangan RT. 02 Desa Sepondam, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis nama Edris Parnomo menjadi Paulinus Edris dan tempat lahir Sepondam menjadi Nanga Bulik disesuaikan dengan ijazah milik Pemohon;
- Bahwa benar dalam ijazah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Paulinus Edris dan tempat lahir Nanga Bulik;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak terdapat pihak yang berkeberatan;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama dan tempat lahir Pemohon yang benar sebagaimana tertulis dalam ijazah (*vide* bukti P-5, P-6, P-7) milik Pemohon adalah Paulinus Edris dan tempat lahir Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah milik Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0601200906282 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis Edris Parnomo menjadi Paulinus Edris dan Sepondam menjadi Nanga Bulik;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukan itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ade Andiko, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Hakim,
Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• PNPB panggilan pertama	Rp	10.000,00
• Biaya Materai	Rp	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)